



PUTUSAN
Nomor 102/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6488/PJ/2020, tanggal 21 Desember 2020;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Imam Prakoso, jabatan Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Februari 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SINO ROAD AND BRIDGE GROUP Co. Ltd - PT HUTAMA KARYA (PERSERO) JO, beralamat di Kompleks Perum Tamansari Metropolitan, Klaster Bunaken, Jalan AA Maramis, Lingkungan II, Blok B2, Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, dan alamat korespondensi di HK Tower Lantai 4, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 8, Jakarta 13340, yang diwakili oleh Li Hui, jabatan *Authorized Representative*;

Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Halomoan Januari, jabatan Staf Pajak Divisi Sipil Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/W.S-KUASA/III/2021, tanggal 9 Maret 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102/B/PK/Pjk/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014913.99/2019/PP/M.VIB Tahun 2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01617/NKEB/WPJ.16/2019 tanggal 27 November 2019 terkait Penolakan Penghapusan Surat Ketetapan Pajak Nomor 00003/507/17/821/18 tanggal 17 Juli 2018 Masa Pajak Maret 2017;
3. Majelis Hakim dapat membuat ketetapan terkait nilai atas kompensasi yang tidak diakui sebelumnya oleh Tergugat, untuk dapat diterbitkan dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014913.99/2019/PP/M.VIB Tahun 2020, tanggal 23 Oktober 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01617/NKEB/WPJ.16/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00003/507/17/821/18 tanggal 17 Juli 2018 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Sino Road And Bridge Group Co. Ltd - PT Utama Karya (Persero) JO, NPWP 74.694.636.7-821.000, beralamat di Kompleks Perum Tamansari Metropolitan, Klaster Bunaken, Jalan AA Maramis, Lingkungan II Blok B2, Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau 1.d.9.)	0
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan *)	6.250.250.174
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	6.250.250.174
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. - c.1.)	6.250.250.174
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(6.250.250.174)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.250.250.174
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	6.250.250.174
4	PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.)	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Februari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014913.99/2019/PP/M.VIB Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014913.99/2019/PP/M.VIB Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01617/NKEB/WPJ.16/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00003/507/17/821/18 tanggal 17 Juli 2018 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Sino Road And Bridge Group Co. Ltd - PT Utama Karya (Persero) JO, NPWP 74.694.636.7-821.000, beralamat di Kompleks Perum Tamansari Metropolitan, Klaster Bunaken, Jalan AA Maramis, Lingkungan II Blok B2, Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00003/507/17/821/18 tanggal 17 Juli 2018, atas nama Sino Road And Bridge Group Co. Ltd - PT Utama Karya (Persero) JO, NPWP 74.694.636.7-821.000, beralamat di Kompleks Perum Tamansari Metropolitan, Klaster Bunaken, Jalan AA Maramis, Lingkungan II Blok B2, Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01617/NKEB/WPJ. 16/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00003/507/17/821/18 tanggal 17 Juli 2018 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Sino Road And Bridge Group Co. Ltd - PT Utama Karya (Persero) JO, NPWP 74.694.636.7-821.000, beralamat di Kompleks Perum Tamansari Metropolitan, Klaster Bunaken, Jalan AA Maramis, Lingkungan II Blok B2, Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau 1.d.9.)	0
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan *)	6.250.250.174
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0



	b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	6.250.250.174
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. - c.1.)	6.250.250.174
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(6.250.250.174)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	6.250.250.174
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	6.250.250.174
4	PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.)	NIHIL

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu dikabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01617/NKEB/MPJ.16/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2017 Nomor 00003/507/17/821/18 tanggal 17 Juli 2018 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa Penggugat menyampaikan pelaporan PPN Nihil atas SPT PPN Masa Pajak Maret 2017 dengan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan pada masa yang bersangkutan sebesar Rp1.822.323.105,00 dan tidak mencantumkan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan yang berasal dari nilai kompensasi kelebihan bayar dari masa pajak sebelumnya (Masa Juni 2016, Masa Juli 2016, Masa Agustus 2016, September 2016 dan Oktober



2016, November 2016, Desember 2016, Januari 2017 dan Februari 2017) sebesar Rp4.427.927.069,00;

- Bahwa Tergugat telah melakukan pemeriksaan atas SPT PPN Masa Maret 2017 dan telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil tanpa memperhitungkan kelebihan bayar yang berasal dari kompensasi kelebihan bayar PPN Masa pajak sebelumnya sebesar Rp4.427.927.069,00 merupakan hak yang sah dimiliki oleh Penggugat namun belum diperoleh oleh Penggugat melalui prosedur kompensasi ataupun restitusi;
- Bahwa Tergugat (dalam hal ini Pemeriksa) seharusnya memperhitungkan nilai kelebihan bayar PPN Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp4.427.927.069,00 sesuai dengan ketentuan 16 ayat (1) Undang-Undang KUP;
- Bahwa oleh karenanya Majelis meyakini bahwa nilai lebih bayar PPN Masa-Masa pajak sebelumnya sebesar Rp4.427.927.069,00 adalah merupakan hak yang sah dimiliki oleh Penggugat, sehingga demi keadilan Majelis harus memperhitungkan nilai lebih bayar sebesar Rp4.427.927.069,00 dalam penghitungan PPN Masa Maret 2017 sebagai nilai kompensasi dan Masa Pajak sebelumnya sebesar Rp4.427.927.069,00 *a quo* untuk Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya sehingga menurut Majelis Surat Ketetapan Pajak Nihil PPN Masa Maret 2017;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102/B/PK/Pjk/2022



Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 102/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)